

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(Memorandum Of Understanding)

Antara

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

Dengan

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TORAJA UTARA

Nomor : 002/K.SN-20/HK.02.00/06/2021

Nomor : 592/KK.21.23/PS.00.6/6/2021

Pada hari ini, Kamis, tanggal Sepuluh, Bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (10-06-2021), bertempat di Rantepao, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Andarias Duma', S.H.** : Selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara**, berkedudukan di Jalan Kostan Nomor 44, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I (PERTAMA)**
2. **Pretty Lamban Gasong, S.Th., M.Th., M.Adm. SDA** : Selaku **Kepala Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara**, berkedudukan di Jalan S. Parman No. 14, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II (KEDUA)**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Instansi Vertikal yang bertugas menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di wilayah Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama.
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pada Kementerian Agama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang Pengawasan Partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan tahun 2024, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- (3) Pengawasan Partisipatif adalah partisipasi masyarakat dalam dan untuk mengawal Pemilu dan Pemilihan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia agar dapat dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dengan komitmen, kerjasama dan kesepahaman untuk menciptakan Demokrasi dan Kepemiluan yang berkualitas dan mencegah penyalahgunaan isu suku, agama, ras, dan antar golongan pada Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Toraja Utara.

Pasal 3

Nota Kesepahaman ini, bertujuan untuk:

- (1) Mendorong Pengawasan Partisipatif, dan
- (2) Mensosialisasikan Politik anti suku, agama, ras, dan antar golongan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan koordinasi, kerjasama berupa sosialisasi, komunikasi dan pendidikan politik anti suku, agama, ras, dan antar golongan, dan pelibatan pengawasan partisipatif kepada Masyarakat dan Lembaga Keagamaan di Kabupaten Toraja Utara, serta kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

PIHAK PERTAMA berhak menerima informasi, masukan dan saran dari **PIHAK KEDUA** terkait:

- (1) Peningkatan Pengawasan Partisipatif.
- (2) Pencegahan penyalahgunaan isu suku, agama, ras, dan antar golongan pada Pemilu dan Pemilihan.

PIHAK PERTAMA berkewajiban melibatkan **PIHAK KEDUA** terkait:

- (1) Kegiatan Pengawasan Partisipatif.
- (2) Kegiatan sosialisasi Politik anti suku, agama, ras, dan antar golongan.

PIHAK KEDUA berhak dilibatkan oleh **PIHAK PERTAMA** terkait:

- (1) Kegiatan Pengawasan Partisipatif.
- (2) Kegiatan sosialisasi Politik anti suku, agama, ras, dan antar golongan.

PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan informasi, masukan dan saran kepada **PIHAK PERTAMA** terkait:

- (1) Peningkatan Pengawasan Partisipatif.
- (2) Pencegahan penyalahgunaan isu suku, agama, ras, dan antar golongan pada Pemilu dan Pemilihan.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama, yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana pada ayat (1), dimulai paling lambatangka (.....terbilang) bulan/ tahun (optional), setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK**.

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 8

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun, sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka Pihak tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir dan/ atau tidak diperpanjang lagi dan/ atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KEADAAN KAHAR
(FORCE MAJEURE)
Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*), **PARA PIHAK** memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Kalender, sejak terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*), dengan dapat menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (2) Keadaan Kahar (*Force Majeure*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di atas meliputi:
 - a) Bencana Alam.
 - b) Bencana Non Alam.
 - c) Bencana Sosial.
 - d) Kebakaran.
 - e) Masalah Teknis.
 - f) Kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang secara langsung dan/atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 10

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan, maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 11

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, permasalahan, perselisihan dan/atau sengketa dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XI
KETENTUAN TAMBAHAN
(ADDENDUM)
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dan/atau setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan bentuk Ketentuan Tambahan (*Addendum*) melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 13

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), asli dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup dan dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali dan/atau diperbaiki apabila kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA,

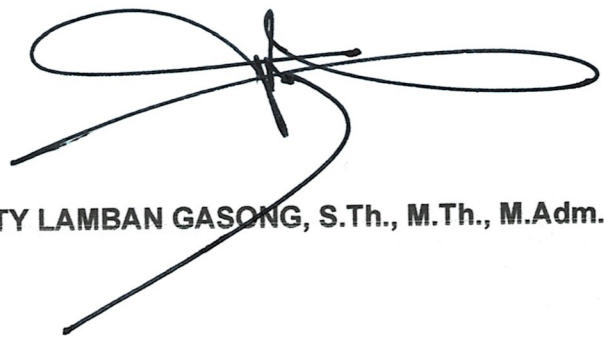
KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA



ANDARIAS DUMA', S.H.

PIHAK KEDUA,

KEPALA
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TORAJA UTARA



PRETTY LAMBAN GASONG, S.Th., M.Th., M.Adm. SDA